

Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Sukabumi

Andi Mulyadi^a

^aUniversitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail : andimulyadi@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius dan terus berkembang. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Sukabumi, terdapat 45 kasus yang dilaporkan yang melibatkan 64 anak korban kekerasan seksual antara tahun 2022 hingga November 2024. UPTD PPA dibentuk sebagai unit teknis yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif yang memakai metode deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas organisasi UPTD PPA mencakup lima aspek kunci menurut Horton: sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jejaring. Aspek-aspek tersebut masih memerlukan penguatan untuk mengoptimalkan layanan korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA melalui pelatihan SDM, pengembangan infrastruktur, dan jejaring kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat.

Kata Kunci: kapasitas organisasi, UPTD PPA, kekerasan seksual, perlindungan anak.

Organizational Capacity of the Regional Technical Unit for the Protection of Women and Children in Responding to Child Sexual Abuse Cases in Sukabumi City

Abstract

This study aims to analyze the organizational capacity of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in handling cases of sexual violence against children in Sukabumi City. Sexual violence against children is a serious and growing issue. According to data from UPTD PPA Sukabumi City, there were 45 reported cases involving 64 child victims of sexual violence between 2022 and November 2024. UPTD PPA was established as a technical unit responsible for providing protection and services for women and children experiencing violence. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The findings show that the organizational capacity of UPTD PPA includes five key aspects according to Horton: human resources, infrastructure and technology, strategic leadership, program and process management, and networking. These aspects still require strengthening to optimize victim services. This study recommends enhancing UPTD PPA's institutional capacity through HR training, infrastructure development, and stronger cross-sectoral collaboration networks.

Keywords: organizational capacity, UPTD PPA, sexual violence, child protection.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum yang ada di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang usianya belum mencapai 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penting dalam keluarga serta lingkungan masyarakat, karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa untuk membawa perubahan di masa depan. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

Di Indonesia fakta menunjukkan masih terdapat anak-anak yang belum mendapatkan jaminan dalam pemenuhan hak mereka, misalnya masih terdapat anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi. Menurut (Darmini, 2021) Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan Masyarakat.

Berdasarkan data UNICEF, satu dari lima anak perempuan dan satu dari sepuluh anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun

dan pelaku seringkali berasal dari lingkungan terdekat, seperti anggota keluarga, teman, atau tetangga, yang menyebabkan kasus ini sulit dilaporkan dan diungkap secara terbuka.

Menanggapi kondisi darurat perlindungan anak ini, pemerintah berupaya keras melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. UPTD PPA dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai garda terdepan untuk memberikan layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau masalah sosial lainnya. Di tengah upaya ini, Provinsi Jawa Barat menempati posisi yang mengkhawatirkan dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, di Jawa Barat terjadi 1.696 kasus kekerasan anak, yang terdiri dari 343 kekerasan fisik, 396 kasus kekerasan psikis, 1.120 kasus kekerasan seksual, dan 119 kasus penelantaran yang menimpa anak-anak. Bahkan, data terbaru pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan ini, mencapai 1.736 korban (berdasarkan data Simfoni PPA oleh Kemenpppa). Jawa Barat, dengan 27 kabupaten/kota (18 kabupaten dan 9 kota), menghadapi tantangan besar dalam memastikan hak dan perlindungan anak-anaknya. Dalam konteks ini, kinerja dan kapasitas UPTD PPA di setiap daerah, termasuk Kota Sukabumi, menjadi sangat relevan dan penting untuk diteliti dan dievaluasi.

Tabel 1. Jumlah Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten / Kota di Jawa Barat

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Korban
1	Kabupaten Bogor	38
2	Kabupaten Sukabumi	96
3	Kabupaten Cianjur	42
4	Kabupaten Bandung	60
5	Kabupaten Garut	61
6	Kabupaten Tasikmalaya	62
7	Kabupaten Ciamis	25
8	Kabupaten Kuningan	41
9	Kabupaten Cirebon	47
10	Kabupaten Majalengka	9
11	Kabupaten Sumedang	22
12	Kabupaten Indramayu	21
13	Kabupaten Subang	54
14	Kabupaten Purwakarta	10
15	Kabupaten Karawang	34
16	Kabupaten Bekasi	117
17	Kabupaten Bandung Barat	29
18	Kabupaten Pangandaran	11
19	Kota Bogor	34
20	Kota Sukabumi	30
21	Kota Bandung	113
22	Kota Cirebon	9
23	Kota Bekasi	4
24	Kota Depok	133
25	Kota Cimahi	9
26	Kota Tasikmalaya	6
27	Kota Banjar	3

Sumber : UPTD PPA Kota Sukabumi (2024).

Data di atas menunjukkan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak yang berada pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2023. Dalam data yang ditemukan melalui Simfoni PPA membuktikan bahwa masih terdapat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus dilakukan. Maka dari itu, penanganan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan ini. Di Kota Sukabumi pada tahun 2023 terdapat 30 korban yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut

masih perlu penanganan yang harus dilakukan, salah satunya yaitu Kota Sukabumi.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), negara menegaskan perannya dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Salah satu mandat dari UU TPKS adalah kewajiban pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berfungsi menyelenggarakan layanan penanganan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban maupun saksi. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA yang sejalan dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, dimana pemerintah daerah diwajibkan menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, terutama dalam merespons meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah Kota Sukabumi melalui Keputusan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, mendukung pembentukan UPTD PPA di Kota Sukabumi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan serta perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Dalam Pasal 5 ayat 1 berdasarkan Perwali mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa UPTD PPA mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang penyelenggaraan

pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Tabel 2. Jumlah Penerima Layanan UPTD PPA Kota Sukabumi

No	Tahun	Kasus	Korban
1	2022	13	17
2	2023	20	32
3	2024 (Per-November)	12	15
	Jumlah	45	64

Sumber : UPTD PPA Kota Sukabumi (2024).

Data di atas menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Sukabumi telah memberikan layanan sesuai dengan laporan yang diterima secara langsung melalui aplikasi ataupun datang langsung ke UPTD. Setiap tahunnya selalu terdapat peningkatan laporan kekerasan seksual di kota Sukabumi. Dalam satu kasus terdapat beberapa korban yang mengalami kekerasan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 kasus yang ditangani oleh UPTD lebih tinggi, hingga mencapai 20 kasus dengan jumlah korban sebanyak 32 orang.

UPTD PPA diharapkan memiliki kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak. Kapasitas organisasi umumnya merujuk pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga memungkinkan organisasi tersebut mencapai tujuannya (Simanjuntak et al. 2021). Merujuk pada organisasi publik, kapasitas organisasi berarti memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai publik.

Berdasarkan informasi ditemukan beberapa indikasi masalah yang terkait dengan kapasitas organisasi pada UPTD PPA yaitu : 1). UPTD PPA memiliki keterbatasan untuk menangani

masalah teknis karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, masalah teknis merupakan masalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 2). Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia di UPT PPA. 3). Kapasitas Organisasi UPTD PPA tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan terobosan pengadaan anggaran APBD.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Fatimah, 2019) tentang Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa berbagai cara dan strategi telah ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian tentang Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelaksanaan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bandung (Putra et al., 2021) menyebutkan bahwa kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara keseluruhan belum terpenuhi untuk menunjang pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung. Kapasitas yang belum terpenuhi tersebut yakni pada Sumberdaya Manusia, Keuangan, Proses dan Infrastruktur, serta Perencanaan dan Pengembangan.

Untuk merespons tantangan ini, pemerintah melakukan upaya pencegahan dan penanganan melalui kebijakan strategis, salah satunya adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, yang bertujuan memberikan layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,

diskriminasi, dan masalah lainnya. Implementasi program perlindungan ini sangat membutuhkan kolaborasi dan model pembangunan yang berkelanjutan, sebuah tema yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya sinergi. Dalam konteks penanganan masalah sosial dan pembangunan layanan publik yang kompleks seperti perlindungan anak, penting untuk memahami bahwa efektivitas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi dan implementasi program yang partisipatif. Literasi terdahulu telah menunjukkan bahwa model kolaborasi dan partisipasi adalah kunci keberhasilan. Misalnya, penelitian oleh Maharani, et al. (2023, 2024) mengenai Program Masagi Bersih menyoroti pentingnya model kolaborasi dalam mendukung Pembangunan Desa Berkelanjutan. Demikian pula, Anomsari dan Abubakar (2019) telah menggarisbawahi dampak signifikan program pembangunan partisipatif terhadap pemberdayaan masyarakat. Partisipasi *stakeholder* juga terbukti krusial dalam manajemen isu publik, seperti yang ditunjukkan oleh Taryono, et al. (2025) dalam penanganan limbah dan keamanan air, serta Taryono, et al. (2021) dalam strategi penanganan Covid-19, di mana implementasi kebijakan, peran institusi komunitas, dan partisipasi publik menjadi faktor penentu. Selain itu, penyusunan regulasi yang tepat juga menjadi fondasi penting untuk program yang berkelanjutan (Abubakar, et al., 2021). Oleh karena itu, kinerja UPTD PPA Kota Sukabumi—mulai dari SDM, kepemimpinan, manajemen program, hingga *networking*—harus ditinjau dalam kerangka kerja kolaborasi, partisipasi, dan implementasi kebijakan yang optimal untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan kasus kekerasan dapat diminimalisasi. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam kapasitas dan kendala UPTD PPA Kota Sukabumi, kemudian merumuskan

rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tri Prasetyowati et al., 2024) mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak menunjukkan bahwa peran UPTD PPA memiliki tiga peran yaitu peran sebagai fasilitator seperti prasarana, sarana dan SDM yang mendukung proses penanganan korban kekerasan, peran sebagai eksekutor seperti layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, hingga pengembalian korban kelingkungannya, peran sebagai koordinator seperti jejaring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Beberapa literatur terdahulu tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program publik sangat bergantung pada jejaring, kemitraan lintas sektor, dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks perlindungan anak, pentingnya kolaborasi ini menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas kasus dan keterbatasan sumber daya. Dengan fokus dan obyek penelitian yang beragam, hasil penelitian yang terdahulu umumnya menunjukkan bahwa kapasitas organisasi sangatlah penting diupayakan oleh organisasi guna mencapai misinya dan untuk menjawab semakin tingginya tuntutan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, perspektif kajian, metode penelitiannya dan obyek penelitian yang digunakan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Sukabumi, sehingga ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

B. METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk memuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, tujuan menggunakan penelitian ini karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan (Creswell, 2003).

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Maka dari itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan. Berdasarkan pemahaman tentang penelitian kualitatif di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian yang dilakukan akan menghasilkan pengetahuan atau data yang lebih rinci dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasil penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Indikator penelitian yang digunakan terkait Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Sukabumi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak merupakan indikator yang dipilih melalui teori Horton.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, serta telaah dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas organisasi unit pelaksana teknis

daerah perlindungan Perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori Horton (2003:19). Menurut Horton (2003) kapasitas organisasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Menurutnya, kapasitas organisasi mencakup lima aspek utama yakni: staff members / personnel (sumber daya manusia), infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan), strategic leadership (kepemimpinan strategis), program and process management (program dan manajemen proses), networking and linkages (jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain).

1) Staff Members / Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian Sumber Daya Manusia sumber daya manusia di UPTD PPA kota Sukabumi ini dilema jika dilihat dari sumber daya yang ada, perlu diketahui sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Sukabumi ini hanya berjumlah empat orang yang terdiri dari tiga ASN dan satu NON-ASN, itu mungkin tidak mencukupi. Masalah ini juga sudah kami ajukan untuk penambahan sumber daya manusia ke Dinas DP2KBP3A dilanjutkan ke BKPSDM.

Tabel 4.1. Jumlah Sumber Daya Manusia UPTD PPA Kota Sukabumi

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala UPTD	S1	1
2	Koordinator Pelayanan	S1	1
3	Staf Konseling	-	-
4	Tim Hukum	-	-
5	Staff Administrasi	S1	1
6	Tenaga Honorer	S1	1

Sumber : UPTD PPA Kota Sukabumi (2024).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa SDM di UPTD PPA Kota Sukabumi belum mencukupi tugas pokok dan fungsi

sehingga belum memadai sebagai penggerak dari aktivitas UPTD PPA. Untuk menunjang sebuah organisasi supaya mampu mempertahankan eksistensinya diperlukan SDM yang handal dan memiliki skill serta motivasi (Sahadia et al., 2019).

2) Infrastruktur, Teknologi dan Sumber Keuangan

a) Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. UPTD PPA Kota Sukabumi memiliki sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan ketentuan seperti gedung sendiri serta meja, kursi, komputer namun semua ini perlu ditingkatkan untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

b) Teknologi (Sistem Informasi)

Pemanfaatan teknologi bertujuan untuk mengoptimalkan proses tata kerja dalam hal database. Menurut Mulyanto dalam (Nugroho et al., 2020) sistem informasi sebagai kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini teknologi yang dimaksud adalah penerapan sistem informasi secara online. Namun kenyataan dilapangan bahwa UPTD PPA Kota Sukabumi belum mengikuti perkembangan teknologi saat ini seperti belum memiliki website atau aplikasi berbasis online

c) Sumberdaya Keuangan

Anggaran dalam suatu organisasi merupakan salah satu indikator yang erat kaitannya dalam pengembangan sumber daya. Tanpa anggaran yang mendukung akan mempengaruhi program kegiatan organisasi yang menyebabkan kinerja organisasi tidak maksimal. UNDP dalam (Jati et al., 2016) menjelaskan sumber daya keuangan

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Anggaran UPTD PPA Kota Sukabumi bersumber dari APBD Kota Sukabumi yang besarnya jauh dari apa yang diharapkan dengan katalain tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan.

3) Kepemimpinan Strategis

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan kapasitas organisasi adalah kepemimpinan, dalam hal ini gaya kepemimpinan menjadi dasar pendorong efektivitas suatu organisasi dikarenakan tantangan yang semakin berat dan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Hapsari, 2021).

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan di UPTD PPA belum terlihat maksimal, UPTD PPA Kota Sukabumi berkedudukan dibawah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi.

4) Program dan Manajemen Proses (Program and Process Management)

a) Program

Program merupakan inti dari proses administrasi yang menggambarkan tentang kapasitas organisasi untuk menjalankan program dan kegiatan dalam sistem administrasi publik (Sahadi et al., 2022). Merujuk pada hasil penelitian bahwa program yang dilakukan di UPTD PPA Kota Sukabumi tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Salah satu faktor penyebab program tersebut tidak dapat dijalankan dikarenakan anggaran yang tidak memadai serta sarana dan SDM yang kurang dalam menjalankan tugas dan

pokok fungsinya.

b) Manajemen Proses

Manajemen proses bertujuan untuk mendukung program yang akan dilakukan dalam organisasi, dalam hal ini manajemen proses dapat dilihat melalui: (1) Penyelesaian masalah (*Problem solving*). Indikator dari manajemen proses berupa penyelesaian masalah dalam suatu organisasi, UPTD PPA Kota Sukabumi menyelesaikan masalah dengan memberikan layanan yang terintegrasi bagi korban, mulai dari menerima pengaduan, melakukan asesmen kebutuhan, hingga memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan medis sesuai kasus yang dihadapi namun kenyataan dilapangan keterbatasan sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya tenaga ahli seperti psikolog dan konselor hukum.

(2) Pengawasan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*). Pengawasan and evaluasi merupakan strategi dan aksi yang dipilih dan membuat rekomendasi, sehingga ada masukan bagi perbaikan input yang dijadikan informasi dalam menilai kebutuhan di masa yang akan datang (Irawan, 2016). Pengawasan dan evaluasi program UPTD PPA Kota Sukabumi dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap proses layanan, pencatatan serta pelaporan kasus yang ditangani, dan penilaian efektivitas setiap intervensi yang diberikan kepada korban. Evaluasi ini biasanya mencakup aspek kualitas pelayanan, kecepatan respon, serta tingkat kepuasan korban terhadap pendampingan yang diterima namun kenyataan dilapangan terbatasnya sistem monitoring yang terintegrasi, sehingga data kasus sering kali tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit untuk ditelusuri secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM juga memengaruhi kualitas evaluasi karena pengawasan sering hanya bersifat administratif, belum mendalam pada substansi pelayanan.

5) Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain (Networking and Linkages)

Networking dan linkages mencerminkan kapasitas organisasi dalam menjalin komunikasi serta membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga eksternal yang berperan dalam mendukung aktivitas organisasi. Morgan dalam (Sunarto, 2020) mengatakan kapasitas yang dapat membantu organisasi untuk melaksanakan fungsinya dan dapat bertahan di lingkungan yang kompleks yaitu dapat dilakukan dengan menjalin relasi guna menarik sumber daya dan dukungan.

Kerjasama dan hubungan UPTD PPA Kota Sukabumi dengan pihak lain (networking and linkages) dilakukan melalui sinergi lintas sektor, baik dengan aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, maupun lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat. Dalam penanganan kasus, UPTD PPA berkoordinasi dengan kepolisian untuk aspek hukum, rumah sakit atau puskesmas untuk layanan medis, serta psikolog dan konselor untuk pemulihan psikologis korban. Selain itu, UPTD PPA juga menjalin hubungan dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan keberlanjutan layanan. Bentuk kerjasama ini tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga pada kegiatan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye perlindungan perempuan dan anak, sehingga terbentuk jejaring yang memperkuat sistem perlindungan secara terpadu di Kota Sukabumi.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai kondisi dan kinerja UPTD PPA Kota Sukabumi. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di UPTD PPA Kota Sukabumi masih sangat

terbatas, hanya berjumlah empat orang yang terdiri dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu non-ASN. Komposisi ini jauh dari memadai karena masih terdapat kekosongan pada posisi-posisi krusial seperti staf konseling dan tim hukum, yang secara langsung berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Kedua, organisasi ini menghadapi kendala signifikan pada tiga aspek penunjang kinerja utama, yaitu sarana-prasarana yang belum memadai, minimnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi, serta keterbatasan sumber daya keuangan. Ketiga, fungsi kepemimpinan belum berjalan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh posisi UPTD PPA yang berada di bawah naungan Dinas DP2KBP3A, sehingga membatasi kewenangan dan ruang gerak strategis pimpinan dalam mengambil keputusan. Keempat, UPTD PPA Kota Sukabumi juga menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan program dan manajemen prosesnya. Meskipun proses penyelesaian masalah sudah diupayakan secara terintegrasi melalui layanan pengaduan, asesmen, serta pendampingan psikologis, hukum, dan medis, implementasinya terbentur pada minimnya tenaga ahli dan belum adanya sistem monitoring yang terintegrasi, yang diperburuk oleh keterbatasan SDM. Namun, di sisi positif, *networking* dan *linkages* yang telah dibangun UPTD PPA Kota Sukabumi cukup baik dan mencerminkan kapasitas organisasi dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang kuat guna mendukung pelaksanaan fungsi perlindungan perempuan dan anak.

Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja UPTD PPA Kota Sukabumi ke depan, disarankan beberapa hal. Pertama, penting untuk meningkatkan *skill* dan kompetensi para pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, minimal sekali setahun. Kedua, perlu dilakukan

peningkatan mendesak pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan; termasuk peningkatan sarana dan prasarana fisik, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui pembuatan sistem informasi digital berupa *website* atau aplikasi untuk mendukung operasional. Ketiga, diperlukan penegasan peran dan gaya kepemimpinan strategis, dimana pimpinan UPTD PPA harus mampu bertindak tegas dan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional untuk memacu kinerja organisasi. Keempat, dari segi program, UPTD PPA Kota Sukabumi harus lebih fokus dan mampu mengedepankan apa yang menjadi tugas utama dan prioritasnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Kelima, perluasan jejaring dan hubungan dengan pihak lain harus menjadi fokus dengan melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, serta komunitas lokal, agar dukungan sumber daya, baik manusia maupun material, menjadi lebih beragam dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abubakar, R. R. T., Sudrajat, A. S., Maulana, R. R., & Taufik, N. I. (2021). Penyusunan regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dalam upaya menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat Kabupaten Pangandaran. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 13-19
- Anomsari, E.A., Abubakar, R.R.T. (2019). Program Pembangunan Partisipatif dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Natapraja:Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 7 (1), 121 – 138.
<https://doi.org/10.21831/jnp.v7i1.22157>
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam

- Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Issn*, 15(1), 45. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Dawud, J., Ramdani, D. F., & Abubakar, R. R. T. (2021). Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPSTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 24-40.
- Fatimah, A. S. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.1-11.2019>
- Hapsari, R. A. (2021). PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385>
- Irawan, B. (2016). Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik. In *Jakarta: Publica Press*.
- Jati, S., Umiyati, S., & Wahyuni, S. (2016). Penilaian Kapasitas Organisasi Pengelola Ekowisata Berbasis Masyarakat Melalui Organizational Capacity Assessment Pada Ekowisata Mangrove Kota Surabaya. *UNEJ E-Proceeding; Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. (2024). Pembangunan Desa Berkelanjutan: Inovasi Kolaborasi Program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8 (2), 131-144.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. , Sufianti, E., Rahmawati, A. (2023). Collaboration Model of Masagi Bersih Program in Supporting the Village Sustainable Development (Study Case: Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java). *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 71-82.
- Nugroho, Pramudyasmono, S., Hakim, H. G., & Kahar. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2).
- Putra, R. D., Darto, D., & Halim, H. A. (2021). KAPASITAS ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BANDUNG. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35032>
- Sahadi, Neti Sunarti, & Endah Puspitasari. (2022). PENGEMBANGAN ORGANISASI (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2712>
- Sahadia, A. S., Komba, S., & Basri, M. (2019). Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Kapasitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(1).
- Simanjuntak, R., Hutagalung, S. S., & Karmilasari, V. (2021). Kapasitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(2), 195-212. <https://doi.org/10.23960/administrativ.a.v3i2.82>
- Sunarto, A. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Berbasis Inovasi untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2).

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

..... POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

- Susiawati, M., Nugraha, H., Priyantoro, A. (2025). Bureaucratic Simplification: Changes in Organizational Structure From Structural to Functional in the Central Java Provincial Government. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16764>
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75-90.
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 – 145.
- Tri Prasetijowati, Fierda Nurany, & Sarah Ayundasari Rudhito. (2024). PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi*, 10(2). <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i2.1089>